



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 387/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI SAUT HUTAGALUNG Ais BIRONG**
Tempat lahir : Kisaran
Umur / Tgl. Lahir : 38 Tahun / 17 Februari 1979
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan
Tapung Kabupaten Kampar
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Juli 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman

halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 387/

Pid.Sus/2017/PN Bkn. tanggal 13 September 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 387/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 13 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 13 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SAUT HUTAGALUNG AIS BIRONG** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Namar 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI SAUT HUTAGALUNG AIS BIRONG** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tananan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan tahun penjara ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Handpone merk Nokia warna putih
 - 1 (satu) unit Handpone merk Nokia Advand
 - 1 (satu) buah kantung kresek warna hitam yang berisikan :
 - 62 (enam puluh dua) lembar plastik
 - 26 (dua puluh enam) buah pipet
 - 4 (empat) buah pipet bening yang menyerupai sendok

halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipa kaca
 - 4 (empat) buah mancis
 - 1 (satu) buah alat isap shabu-shabu bong yang terbuat dari botol Vick formula 44
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) buah dompet warna kuning abu-abu biru
 - 1 (satu) buah kotak bedak merk Nivea yang berisikan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastic bening yang diduga narkoba, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000, 1 (satu) kertas tisu dan 1 (satu) buah pipet bening, 6 (enam) paket ukuran sedang Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) buah mancis
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra X 125 Nopol BM 4388 EG
- dipergunakan untuk perkara lain an Rajes Edward Sibuea Als Rajes;
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ANDI SAUT HUTAGALUNG ALIAS BIRONG** pada

hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Rumah kontrakan di Pamingke Kota Batak Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas Terdakwa bersama dengan saksi Rajes (dilakukan Penuntutan terpisah) sedang berada di rumah kontrakan kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rajes menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong yang Terdakwa buat dari botol air mineral, karena Narkotika jenis Shabu-shabu tidak habis Terdakwa menyuruh saksi Rajes untuk menyimpan sisa Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut didalam 1 (satu) buah Kotak Bedak merk Nivea Cream dan selanjutnya saksi Rajes pergi menuju pangkas rambut di Pasar Plamboyan Desa Tanjung Sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BM 4388 EG untuk pangkas rambut dan sesampainya disana, selanjutnya saksi ALDRIADI, saksi GEORGE RUDY dan saksi RIKI DIRMAN Als RIKI (masing-masing penyidik di SatNarkoba Polsek Tapung) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi rajes sering melakukan transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, setelah mendapat informasi tersebut saksi ALDRIADI, saksi GEORGE RUDY dan saksi RIKI DIRMAN Als RIKI para saksi langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap saksi Rajes. Setelah dilakukan penggeledahan menemukan sejumlah barang bukti antara lain 1

halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening, kemudian saksi Aldriadi menayana siapa pemilik narkotika jenis sabu tersebut dan saksi rajes menjawab bahwa narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa selanjutnya saksi Aldriadi dan rekan-rekan dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang berisikan 62 (enam puluh dua) lembar plastic bening, 26 (dua puluh enam) buah pipet bening, 4 (empat) buah pipet bening yang menyerupai sendok, 2 (dua) buah pipa kaca, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol Vicks Formula 44, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet;

- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut menurut terdakwa adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. DIKI (DPO) di Pekanbaru;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 91/IL.02.5106/2017 tanggal 04 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh FEBRIALINTY selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangkinang yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diduga oleh Pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram digunakan pemeriksaan secara Laboratories;
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram digunakan pemeriksaan Pengadilan;

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu sekaligus dengan pembungkusannya adalah 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram.

- Berdasarkan Surat keterangan Pengujian No. PM.01.05.84.B.08.K.332.2017 tanggal 03 Agustus 2017 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang

halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram atas nama terdakwa RAJES EDWARD SIBUEA ALs RAJES, Dkk positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ANDI SAUT HUTAGALUNG ALIAS BIRONG** pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Rumah kontrakan di Pamingke Kota Batak Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *"tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas Terdakwa bersama dengan saksi Rajes (dilakukan Penuntutan terpisah) sedang berada di rumah kontrakan kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil yang berisikan Narkoba jenis Shabu-shabu kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rajes menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong yang Terdakwa buat dari botol air mineral, karena Narkoba jenis Shabu-shabu tidak habis Terdakwa menyuruh saksi Rajes untuk menyimpan sisa Narkoba jenis Shabu-shabu tersebut didalam 1 (satu) buah Kotak Bedak merk Nivea Cream dan selanjutnya saksi Rajes pergi menuju pangkas rambut di Pasar

halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plamboyan Desa Tanjung Sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BM 4388 EG untuk pangkas rambut dan sesampainya disana, selanjutnya saksi ALDRIADI, saksi GEORGE RUDY dan saksi RIKI DIRMAN Als RIKI (masing-masing penyidik di SatNarkoba Polsek Tapung) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi rajes sering melakukan transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, setelah mendapat informasi tersebut saksi ALDRIADI, saksi GEORGE RUDY dan saksi RIKI DIRMAN Als RIKI para saksi langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap saksi Rajes. Setelah dilakukan penggeledahan menemukan sejumlah barang bukti antara lain 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening, kemudian saksi Aldriadi menanyakan siapa pemilik narkotika jenis shabu tersebut dan saksi rajes menjawab bahwa narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa selanjutnya saksi Aldriadi dan rekan-rekan dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang berisikan 62 (enam puluh dua) lembar plastic bening, 26 (dua puluh enam) buah pipet bening, 4 (empat) buah pipet bening yang menyerupai sendok, 2 (dua) buah pipa kaca, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol Vicks Formula 44, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet;

- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut menurut terdakwa adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. DIKI (DPO) di Pekanbaru;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 91/IL.02.5106/2017 tanggal 04 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh FEBRIALINTY selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangkinang yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diduga oleh Pihak Kepolisian berisikan

halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan)

gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram digunakan pemeriksaan secara Laboratories;
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram digunakan pemeriksaan Pengadilan;

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu sekaligus dengan pembungkusnya adalah 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;

- Bahwa Berdasarkan Surat keterangan Pengujian No. PM.01.05.84.B.08. K.332.2017 tanggal 03 Agustus 2017 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram atas nama terdakwa RAJES EDWARD SIBUEA ALs RAJES, Dkk positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine Tes Narkotika oleh dr. Eli Susanti dokter Poliklinik Polres Kampar tanggal 03 Juli tahun 2017 An. Andi Saut Hutagalung Als Birong berdasarkan Hasil pemeriksaan test Urine yang bersangkutan dinyatakan Positif mengandung narkotika Jenis Methamphetamine;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/hak untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi ALDRIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai diperiksa dalam perkara diduga memiliki, menguasai, menyimpan, menerima dan atau menggunakan narkoba yang diduga jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi menjelaskan perkara tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 12.30 Wib di Pasar Plamboyan Desa Tanjung Sawit Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa adapun yang melakukan perbuatan tersebut yaitu saksi Rajes Edward Sibuea Als Rajes dan Terdakwa Andi Saut Hutagalung;
- Bahwa yang pertama kali dilakukan penangkapan oleh saksi adalah saksi Edward Sibuea Als Rajes dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Kotak Bedak mark Nivea cream yang berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang diakui oleh saksi Edward Sibuea Als Rajes barang bukti tersebut milik Terdakwa Andi Saut Hutagalung;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andi Saut Hutagalung di Lokalisasi 05 Kora Batak Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar namun tidak ditemukan barang bukti dan selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Andi Saut Hutagalung dan ditemukan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisikan 62 (enam puluh dua) lembar plastik bening, 26 (dua puluh enam) buah pipet bening, 4 (empat) buah pipet bening yang menyerupai sendek, 2 (dua) buah pipa kaca, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol Vicks Formula 44, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet warna Kuning, Abu-abu, Biru;

halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti milik Terdakwa Andi Saut Hutagalung didapat dengan cara membeli dari Sdr.Diki (dpo) di Pekanbaru;
- Bahwa saksi menjeiaskan saksi Edward Sibuea Als Rajes mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi GEORGE RUDY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai diperiksa dalam perkam diduga memiliki, gnenguasai, menyimpan, menerima dan atau menggunakan narkotika yang diduga jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi menjelaskan perkara tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 12.30 Wib di Pasar Plamboyan Desa Tanjung Sawit Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa adapun yang melakukan perbuatan tersebut yaitu saksi Rajes Edward Sibuea Als Rajes dan Terdakwa Andi Saut Hutagalung;
- Bahwa yang pertama kali dilakukan penangkapan oleh saksi adalah saksi Edward Sibuea Als Rajes dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Kotak Bedak mark Nivea cream yang berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang diakui oleh saksi Edward Sibuea Als Rajes barang bukti tersebut milik Terdakwa Andi Saut Hutagalung;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andi Saut Hutagalung di Lokalisasi 05 Kora Batak Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar namun tidak ditemukan barang bukti dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Andi Saut Hutagalung dan

halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisikan 62 (enam puluh dua) lembar plastik bening, 26 (dua puluh enam) buah pipet bening, 4 (empat) buah pipet bening yang menyerupai sendek, 2 (dua) buah pipa kaca, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol Vicks Formula 44, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet warna Kuning, Abu-abu, Biru;

- Bahwa barang bukti milik Terdakwa Andi Saut Hutagalung didapat dengan cara membeli dari Sdr.Diki (dpo) di Pekanbaru;
- Bahwa saksi menjeiaskan saksi Edward Sibuea Als Rajes mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi RAJES EDWARD SIBUELA Als RAJES** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Saksi di tangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 12.30 Wib di Pasar Plamboyan Desa Tanjung Sawit Kec. Tapung Kab. Kampar, serta yang melakukan penangkapan terhadap saya adalah pihak Kepolisian Polsek Tapung yang berpakaian sipil.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 12.30 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa Andi Saut Hutagalung sedang berada dirumah kontrakan saksi Andi yang terietak di Pamingke Kota Batak Desa Pantai Cermin dimana pada saat tersebut saksi Andi mengeluarkan 1 (satu) paket kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang digunakan bersama-sama dengan Terdakwa dirumah kontrakan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol aqua, karena Narkotika jenis shabu-shabu tidak habis saksi Andi

halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sisa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didaiam 1 (satu) buah Kotak Bedak merk Nivea Cream dan selanjutnya Terdakwa pergi menuju pangkas rambut di Pasar Plamboyan Desa Tanjung Sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor mark Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BM 4388 EG untuk pangkas rambut;

- Bahwa sesampainya disana Saksi masih memegang 1 (satu) buah Kotak Bedak merk Nivea Cream yang berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, selanjutnya penyidik Satnarkoba Polsek Tapung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dilakukan penggeledahan dan menemukan sejumlah barang hukti antara lain 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa seianjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisikan 62 (enam puluh dua) lembar plastik bening, 26 (dua puluh enam) buah pipet bening, 4 (empat) buah pipet bening yang menyerupai sendok, 2 (dua) buah pipa kaca, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol Vicks Formula 44, 1 (Satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet warna Kuning, Abu-abu, Biru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan perkara tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 12.30 Wib di Pasar Piamboyan Desa Tanjung Sawit Kec Tapung Kab. Kampar;

halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Rajes (diadakan Penuntutan terpisah) sedang berada di rumah kontrakan kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rajes menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong yang Terdakwa buat dari botol air mineral;
- Bahwa karena Narkotika jenis Shabu-shabu tidak habis Terdakwa menyuruh saksi Rajes untuk menyimpan sisa Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut didalam 1 (satu) buah Kotak Bedak merk Nivea cream;
- Bahwa saksi Rajes pergi menuju pangkas rambut di Pasar Plamboyan Desa Tanjung Sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BM 4388 EG;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa anggota kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisikan plastik bening dan pipet bening, 4 (empat) buah pipet bening yang menyerupai sendok, 2 (dua) buah pipa kaca, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol Vicks Formula 44, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet warna kuning, Abu-abu, Biru;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh saksi Rajes untuk memegang 1 (satu) buah Kotak Bedak merk Nivea Cream yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut agar dapat digunakan kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara membeli dari Sdr. Diki (dpo) di Pekanbaru.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

- 1 (satu) unit Handpone merk Nokia warna putih
- 1 (satu) unit Handpone merk Nokia Advand
- 1 (satu) buah kantung kresek warna hitam yang berisikan :
 - 62 (enam puluh dua) lembar plastik
 - 26 (dua puluh enam) buah pipet
 - 4 (empat) buah pipet bening yang menyerupai sendok
 - 2 (dua) buah pipa kaca
 - 4 (empat) buah mancis
 - 1 (satu) buah alat isap shabu-shabu bong yang terbuat dari botol Vick formula 44
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) buah dompet warna kuning abu-abu biru
- 1 (satu) buah kotak bedak merk Nivea yang berisikan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastic bening yang diduga narkotika, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000, 1 (satu) kertas tisu dan 1 (satu) buah pipet bening, 6 (enam) paket ukuran sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening
- 1 (satu) buah mancis
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra X 125 Nopol BM 4388 EG

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Rajes (dilakukan Penuntutan terpisah) sedang berada dirumah kontrakan kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rajes menggunakan narkotika jenis

halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong yang Terdakwa buat dari botol air mineral, karena Narkotika jenis Shabu-shabu tidak habis Terdakwa menyuruh saksi Rajes untuk menyimpan sisa Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut didalam 1 (satu) buah Kotak Bedak merk Nivea Cream dan selanjutnya saksi Rajes pergi menuju pangkas rambut di Pasar Plamboyan Desa Tanjung Sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BM 4388 EG untuk pangkas rambut;

- Bahwa saksi ALDRIADI, saksi GEORGE RUDY dan saksi RIKI DIRMAN Als RIKI (masing-masing penyidik di SatNarkoba Polsek Tapung) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi rajes sering melakukan transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, setelah mendapat informasi tersebut saksi ALDRIADI, saksi GEORGE RUDY dan saksi RIKI DIRMAN Als RIKI para saksi langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap saksi Rajes. Setelah dilakukan penggeledahan menemukan sejumlah barang bukti antara lain 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening, kemudian saksi Aldriadi menanyakan siapa pemilik narkotika jenis sabu tersebut dan saksi rajes menjawab bahwa narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa selanjutnya saksi Aldriadi dan rekan-rekan dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang berisikan 62 (enam puluh dua) lembar plastic bening, 26 (dua puluh enam) buah pipet bening, 4 (empat) buah pipet bening yang menyerupai sendok, 2 (dua) buah pipa kaca, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol Vicks Formula 44, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut menurut terdakwa adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. DIKI (DPO) di Pekanbaru;

halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 91/IL.02.5106/2017 tanggal 04 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh FEBRIALINTY selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangkinang yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diduga oleh Pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram digunakan pemeriksaan secara Laboratories;
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram digunakan pemeriksaan Pengadilan;

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu sekaligus dengan pembungkusannya adalah 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram.

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian No. PM.01.05.84.B.08.K.332. 2017 tanggal 03 Agustus 2017 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram atas nama terdakwa RAJES EDWARD SIBUEA ALs RAJES, Dkk positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ANDI SAUT HUTAGALUNG ALIAS BIRONG**, sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau

halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Rajes (dilakukan Penuntutan terpisah) sedang berada dirumah kontrakan kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rajes menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) buat alat hisap shabu atau bong yang Terdakawa buat dari botol air mineral, karena Narkotika jenis Shabu-shabu tidak habis Terdakwa menyuruh saksi Rajes untuk menyimpan sisa Narkotika jenis Shabu-

halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut didalam 1 (satu) buah Kotak Bedak merk Nivea Cream dan selanjutnya saksi Rajes pergi menuju pangkas rambut di Pasar Plamboyan Desa Tanjung Sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BM 4388 EG untuk pangkas rambut;

Menimbang, bahwa saksi ALDRIADI, saksi GEORGE RUDY dan saksi RIKI DIRMAN Als RIKI (masing-masing penyidik di SatNarkoba Polsek Tapung) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi rajes sering melakukan transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, setelah mendapat informasi tersebut saksi ALDRIADI, saksi GEORGE RUDY dan saksi RIKI DIRMAN Als RIKI para saksi langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap saksi Rajes. Setelah dilakukan penggeledahan menemukan sejumlah barang bukti antara lain 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening, kemudian saksi Aldriadi menanyakan siapa pemilik narkotika jenis shabu tersebut dan saksi rajes menjawab bahwa narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa selanjutnya saksi Aldriadi dan rekan-rekan dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang berisikan 62 (enam puluh dua) lembar plastic bening, 26 (dua puluh enam) buah pipet bening, 4 (empat) buah pipet bening yang menyerupai sendok, 2 (dua) buah pipa kaca, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol Vicks Formula 44, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut menurut terdakwa adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. DIKI (DPO) di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 91/IL.02.5106/2017 tanggal 04 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh FEBRIALINTY selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangkinang yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diduga oleh Pihak Kepolisian

halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram digunakan pemeriksaan secara Laboratories;
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram digunakan pemeriksaan Pengadilan;

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu sekaligus dengan pembungkusnya adalah 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian No. PM.01.05.84.B.08.K.332.2017 tanggal 03 Agustus 2017 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram atas nama terdakwa RAJES EDWARD SIBUEA ALS RAJES, Dkk positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa oleh saksi Aldriadi dan saksi George Rudy merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya Terdakwa merupakan seorang Petani dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I;

halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 Wib saksi ALDRIADI, saksi GEORGE RUDY dan saksi RIKI DIRMAN Als RIKI (masing-masing penyidik di SatNarkoba Polsek Tapung) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi rajes sering melakukan transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, setelah mendapat informasi tersebut saksi ALDRIADI, saksi GEORGE RUDY dan saksi RIKI DIRMAN Als RIKI para saksi langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap saksi Rajes. Setelah dilakukan penggeledahan menemukan sejumlah barang bukti antara lain 1 (satu) paket

halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening, kemudian saksi Aldriadi menayana siapa pemilik narkotika jenis sabu tersebut dan saksi rajes menjawab bahwa narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa selanjutnya saksi Aldriadi dan rekan-rekan dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang berisikan 62 (enam puluh dua) lembar plastic bening, 26 (dua puluh enam) buah pipet bening, 4 (empat) buah pipet bening yang menyerupai sendok, 2 (dua) buah pipa kaca, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol Vicks Formula 44, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut menurut terdakwa adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. DIKI (DPO) di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 91/IL.02.5106/2017 tanggal 04 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh FEBRIALINTY selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangkinang yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diduga oleh Pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram digunakan pemeriksaan secara Laboratories;
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram digunakan pemeriksaan Pengadilan;

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu sekaligus dengan pembungkusannya adalah 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian No. PM.01.05.84.B.08.K.332.2017 tanggal 03 Agustus 2017 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,16 (nol

halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma enam belas) gram atas nama terdakwa RAJES EDWARD SIBUEA ALS RAJES, Dkk positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa oleh saksi Aldriadi dan saksi George Rudy merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handpone merk Nokia warna putih
- 1 (satu) unit Handpone merk Nokia Advand
- 1 (satu) buah kantung kresek warna hitam yang berisikan
 - 62 (enam puluh dua) lembar plastik
 - 26 (dua puluh enam) buah pipet
 - 4 (empat) buah pipet bening yang menyerupai sendok
 - 2 (dua) buah pipa kaca
 - 4 (empat) buah mancis
 - 1 (satu) buah alat isap shabu-shabu bong yang terbuat dari botol Vick formula 44
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) buah dompet warna kuning abu-abu biru

halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak bedak merk Nivea yang berisikan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastic bening yang diduga narkoba, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000, 1 (satu) kertas tisu dan 1 (satu) buah pipet bening, 6 (enam) paket ukuran sedang Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening
- 1 (satu) buah mancis
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra X 125 Nopol BM 4388 EG

terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara atas nama Rajes Edward Sibuea Als Rajes, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk perkara lain an Rajes Edward Sibuea Als Rajes;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SAUT HUTAGALUNG ALIAS BIRONG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handpone merk Nokia warna putih
 - 1 (satu) unit Handpone merk Nokia Advand
 - 1 (satu) buah kantung kresek warna hitam yang berisikan :
 - 62 (enam puluh dua) lembar plastik
 - 26 (dua puluh enam) buah pipet
 - 4 (empat) buah pipet bening yang menyerupai sendok
 - 2 (dua) buah pipa kaca
 - 4 (empat) buah mancis
 - 1 (satu) buah alat isap shabu-shabu bong yang terbuat dari botol Vick formula 44
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) buah dompet warna kuning abu-abu biru
 - 1 (satu) buah kotak bedak merk Nivea yang berisikan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastic bening yang diduga narkotika, 2 (dua) lembar

halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kertas pecahan Rp. 2000, 1 (satu) kertas tisu dan 1 (satu) buah pipet bening, 6 (enam) paket ukuran sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening

- 1 (satu) buah mancis
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra X 125 Nopol BM 4388 EG

dipergunakan untuk perkara lain an Rajes Edward Sibuea Als Rajes;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA**, tanggal **31 OKTOBER 2017**, oleh **Hj.MELFIHARYATI,S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DECKY CHRISTIAN.S, S.H.**, dan **FERDIAN PERMADI, S.H,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MHD.MASNUR,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **EKA MULIA PUTRA,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DECKY CHRISTIAN.S, S.H.

Hj.MELFIHARYATI,S.H.,M.H.

FERDIAN PERMADI, S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

MHD.MASNUR,S.H.

halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28